

Research Article

Citizens' Educational Rights and Obligations in the Implementation of Statehood

Dwi Novalia

Universitas Sebelas Maret

E-mail: yavanovalia27@student.uns.ac.id

Yuan Indira Puspitasari

Universitas Sebelas Maret

E-mail: yuraptb@student.uns.ac.id

Devi Yulawati

Universitas Sebelas Maret

E-mail: deviyulawati_12@student.uns.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Annujum: Journal of Humaniora and Law.

Received : November 17, 2025

Revised : Desember 10, 2025

Accepted : January 21, 2026

Available online : January 27, 2026

How to Cite: Dwi Novalia, Yuan Indira Puspitasari, & Devi Yulawati. (2026). Citizens' Educational Rights and Obligations in the Implementation of Statehood. *Annujum: Journal of Humaniora and Law*, 2(1), 17-24. <https://doi.org/10.63738/annujum.v2i1.22>

Abstract

This article discusses how the Constitution of the Republic of Indonesia guarantees education as a fundamental right for every citizen, particularly through Article 31, which guarantees universal access to education. Furthermore, this article analyzes the fourth paragraph of the Preamble to the Constitution. This study examines recent literature from 2020 to 2025. The review indicates that education is not yet fully optimized due to the limited number of government education programs and resource distribution. Therefore, to improve the effectiveness of education, it is necessary to continuously update the education model, enrich learning materials, and ensure equal access across all educational institutions.

Keywords: Citizens' Rights and Obligations, Education, Implementation, Equality.

Hak dan Kewajiban Pendidikan Warga Negara dalam Implementasi Bernegara

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia menjamin pendidikan sebagai hak fundamental bagi setiap warga negara, terutama melalui Pasal 31 yang

menjamin akses pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, artikel ini menganalisis alinea keempat dari Pembukaan Undang Undang Dasar. Studi ini menelaah literatur terkini dari tahun 2020 hingga 2025. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan jumlah program pendidikan pemerintah dan distribusi sumber daya. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pendidikan, perlu dilakukan pembaruan model pendidikan secara berkelanjutan, pengayaan materi pembelajaran, serta memastikan kesetaraan akses di seluruh lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pendidikan, Implementasi, Kesetaraan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia yang peran dan urgensinya mencakup seluruh aspek kehidupan individu. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan layanan yang layak, termasuk kurikulum yang bermutu, tenaga pendidik yang kompeten, serta ketersediaan fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai. Pendidikan sebagai hak asasi manusia bertujuan untuk mengoptimalkan potensi intelektual setiap individu. Selain itu, pendidikan memegang peranan strategis dalam membentuk bangsa yang kuat dan memiliki daya saing serta penghormatan di tingkat internasional (Bradniana, 2020).

Pendidikan yang berkualitas memungkinkan suatu negara membina dan mengembangkan potensi warga negaranya sekaligus membekali mereka dengan keterampilan serta kemampuan yang unggul. Hal tersebut selaras dengan tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, serta negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dua paragraf pertama artikel ini menegaskan hak setiap individu dalam bidang pendidikan. Sujatmoko (2010) menjelaskan bahwa berbagai teori dan pendekatan digunakan untuk mencapai tujuan ini. Tujuan konstitusi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam praktiknya, pembangunan kerap lebih menitikberatkan pada aspek fisik dan material semata. Padahal, salah satu faktor utama keberhasilan negara-negara maju terletak pada komitmen mereka dalam memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia sebagai landasan utama kemajuan bangsa.

Pendidikan adalah hak asasi manusia mendasar untuk semua warga negara. Pendidikan sangat penting bagi umat manusia karena memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Namun, tujuan tersebut hanya dapat terwujud apabila setiap individu memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam konsep "Hak atas Pendidikan", pendidikan bukan merupakan sebuah keistimewaan, melainkan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Pendidikan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, negara harus melindungi, menghormati, dan membela hak ini, serta menghukum setiap pelanggaran.

Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial serta keberlangsungan kehidupan manusia. Meskipun demikian, praktik pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya mencerminkan amanat konstitusi terkait hak pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk terus mengupayakan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional serta membentuk karakter warga negara melalui penerapan standar moral yang luhur dan sesuai dengan jati diri bangsa. Lebih lanjut, pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi antar daerah perkotaan dan daerah terpencil dalam pendidikan, karena hal ini akan sangat tidak adil bagi siswa. Misalnya, pertimbangkan struktur dan operasional sekolah, serta ketersediaan guru dan staf. Masalah-masalah ini ada di berbagai daerah dan tetap menjadi tantangan nasional yang belum terselesaikan.

Artikel ini membahas lebih dalam tentang realisasi dan kesetaraan hak dan tanggung jawab pendidikan bagi warga negara Indonesia. Tulisan ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca secara komprehensif sekaligus mendorong pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan mencakup studi kepustakaan dengan menghimpun data dari berbagai sumber ilmiah. Tahap pengumpulan data dimulai melalui penelusuran literatur secara terstruktur terhadap artikel yang terbit pada periode 2020–2025 dengan menggunakan kata kunci “Hak dan Kewajiban Warga Negara” melalui aplikasi Publish or Perish yang terintegrasi dengan Google Scholar. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dikaji, diringkas, serta disintesis dengan penelitian relevan lainnya guna menghasilkan pembahasan yang utuh dan mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif serta metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan khusus berdasarkan prinsip dan teori yang bersifat umum, serta metode induktif yang mengaitkan fakta dan peristiwa tertentu dengan penarikan kesimpulan yang bersifat spesifik. Penulisan makalah ini dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi pemilihan topik, pelaksanaan tinjauan pustaka, pengumpulan data pendukung, proses verifikasi dan interpretasi, hingga tahap akhir berupa penyusunan makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Literature Review

No	Nama	Tema	Metode	Temuan Penelitian
1	Nurdiyansya, Siska Ria, Nada Rihatul Aisy, Chitya Dwi Maharani,	Penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam	Kualitatif	Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat memiliki

Citizens' Educational Rights and Obligations in the Implementation of Statehood

Dwi Novalia, Yuan Indira Puspitasari, Devi Yuliawati

	Dinda Putri Cahyadi, Satya Amalia Fadila, Nadia Rahmdani	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara optimal.
2	Hanif Amrullah, Eva Asyifa, Darelfitra Achmad Nurusyafa, Heru Nurgiansah.	Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Pembentukan Karakter Warga Negara Indonesia.	Kualitatif	Karakter dan tanggung jawab warga negara terbentuk melalui pelaksanaan kewajiban, yang menumbuhkan rasa cinta tanah air serta partisipasi dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3	Athaya Wahyu Garjita, Wine Tiara Cipta.	Makna dan Urgensi Keseimbangan Hak serta Kewajiban dalam Pendidikan dan Kebudayaan Nasional	Literatur Reivew	Pentinnnya kesadaran individu terhadap hak dan kewajiban melalui pendidikan karakter berbasis budaya lokal, yang dapat memperkuat identitas nasional serta mencegah erosi jati diri bangsa.
4	Alfiyatu Mahdiyah, Chandy Satrio Sudirman, Dhea Ananda Widiyani.	Peran Pendidikan Kewarganegaran dalam Membangun Bangsa di Era Modern.	Kualitatif	Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam mengembangkan keterampilan partisipasi sipil warga negara Indonesia agar bersikap aktif, kritis, cerdas, dan demokratis, sekaligus membentuk budaya demokrasi yang beradab.
5	Muhammad Purqon, Mukhlis	Hak dan Kewajiban Masyarakat Menyelenggarakan Pendidikan: Analisis RUU Sisdiknas Tahun 2022	Metode pendekata n kualitatif dengan kajian Pustaka (literature review)	Hak dan kewajiban masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan adalah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaa, pengawasan dan evaluasi.

6	Noorliani, Norhalidah 2024	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara pada Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Library Reasearch	Dalam Pasal 28 UUD 1945 dijelaskan bahwa hak asasi manusia meliputi berbagai hak mendasar, antara lain hak untuk hidup, hak untuk membentuk dan berkeluarga, hak untuk berkomunikasi, serta hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan.
7	Sara Indah Elisabeth, Goncalwes Sirait, Janpater Simamora (2023)	Analisis UUD N0 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional	Kajian literatur	Pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih belum mampu menunjukkan capaian yang membanggakan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
8	Shella Assyifa, Nida Ageng Rahmawati, Ari Maulana , Pramayuda Aprilia4 M.Arifin Ilham5(2022).	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan	Penelitian deskriptif kualitatif	Pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan bagi warga negara Indonesia juga memerlukan dukungan serta keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan.
9	Bolzendahl, C., & Coffé, H. (2020).	Kesetaraan akses dalam administrasi negara tanpa adanya diskriminasi.	Studi kebijakan sosial.	Ketakaran mencakup pemberian kesempatan yang setara kepada semua individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi.
10	Diah Hayu Novita Sari, Hasan Mahfud, Dwi Yuniasih Saputri	Kemampuan berpikir kritis materi hak dan kewajiban pada pembelajaran Pendidikan	Desain metode penelitian kualitatif	Ketrampilan Berfikir Kritis Siswa dalam Materi Hak dan Kewajiban.

		Kewarganegaraan Peserta didik Kelas IV sekolah dasar		
--	--	--	--	--

Pembahasan

Seluruh warga negara Indonesia memiliki posisi yang setara serta mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kesetaraan tersebut tercermin dalam ketentuan konstitusional, baik yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan maupun Pasal 31, serta semakin diperkuat melalui berbagai regulasi lain yang berlaku. Hak-hak yang melekat pada warga negara tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan hak asasi manusia yang bersifat berkembang, yang berlaku secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap individu yang lahir di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, agama, maupun latar belakang sosial ekonomi, memiliki hak asasi manusia fundamental yang sama sejak kelahirannya. Melalui pemenuhan hak-hak tersebut, generasi muda Indonesia diharapkan mampu membentuk karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Henokh, B.; Octaviani, P.; Sofianti, J.C.).

Pendidikan merupakan barang publik yang telah menjadi objek investasi selama berabad-abad. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengupayakan prioritas terhadap sektor pendidikan guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah tidak diperkenankan melakukan praktik diskriminatif dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya terhadap wilayah pedesaan dan daerah terpencil, karena hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi peserta didik. Prinsip keadilan ini harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan fasilitas ruang kelas hingga pemerataan penempatan tenaga pendidik. Permasalahan tersebut bersifat luas dan memerlukan penanganan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam menghadapi berbagai persoalan global, masyarakat membutuhkan keadilan dan kesetaraan, di mana pendidikan berperan sebagai fondasi utamanya. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, setiap individu perlu memahami peran dan tanggung jawabnya. Sebagai warga negara, penting bagi setiap orang untuk mengetahui serta menjalankan hak dan kewajibannya, demikian pula aparatur negara yang harus memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila hak dan tanggung jawab dijalankan secara seimbang dan saling dihormati, maka masyarakat akan mampu tumbuh, berkembang, dan mencapai kesejahteraan.

Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan berubah kecuali masyarakatnya berubah. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab tidak akan tercapai di Indonesia. Terlepas dari penderitaan banyak orang, pemerintah terus memprioritaskan keuntungan materi daripada pelayanan sosial. Hingga saat ini, banyak orang belum mengalami demokrasi sejati. Oleh karena itu, reformasi sangat penting untuk menghilangkan kekurangan ini dan memastikan bahwa hak

dan tanggung jawab warga negara Indonesia dihormati. Lebih lanjut, proses pengambilan keputusan yang tepat dan bersifat objektif, baik dalam konteks nasional maupun internasional, memiliki peranan yang sangat penting (Dulay, 2016).

Pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak yang melibatkan pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Namun demikian, penyediaan fasilitas semata belum memadai, karena perhatian juga perlu diberikan kepada warga negara yang kurang memiliki minat terhadap pendidikan. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan ilmu tertentu, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan manusia (Rohmah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Elisabet Tahun (2020) mengkaji hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan fokus pada peran warga negara Indonesia, orang tua, dan pemerintah di bidang pendidikan. Lebih lanjut, mutu sistem pendidikan di Indonesia masih berada di bawah standar pendidikan internasional, salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah, khususnya terhadap wilayah-wilayah terpencil. Sejalan dengan hal tersebut, Septi Yunika (2021) mengungkapkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban warga negaranya, sehingga berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya secara optimal. Agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, kedua aspek tersebut harus dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten (Yunita & Dewi, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan dukungan antara pemerintah dan masyarakat agar warga negara dapat memenuhi hak serta kewajibannya secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, hak dan kewajiban warga negara memiliki peran yang sangat penting serta berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak-hak tersebut berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional yang bertujuan melindungi seluruh warga negara serta menjamin terwujudnya kehidupan yang aman, sejahtera, dan berkeadilan. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD, dan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terlepas dari ketentuan-ketentuan yang jelas ini, beberapa hambatan masih tetap ada dalam pelaksanaan alenia keempat pembukaan dan Pasal 31. Tantangan utama dalam mewujudkan hak dan kewajiban atas pendidikan adalah akses dan kesempatan yang tidak setara terhadap pendidikan, jaminan sosial, dan layanan publik. Lebih lanjut, rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat sangat menghambat pemahaman dan penerapan hak dan kewajiban ini secara adil. Kesenjangan dalam ketersediaan lembaga pendidikan dan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menimbulkan tantangan mendasar bagi

upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini. Kurangnya gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan yang memadai, akses terbatas terhadap teknologi, dan kekurangan guru yang berkualitas menghambat proses pendidikan yang optimal. Kondisi-kondisi ini secara langsung membatasi kesempatan siswa pedesaan untuk memaksimalkan potensi akademik mereka.

Di sisi lain, upaya untuk mewujudkan kesempatan yang sama bagi siswa belum membuahkan hasil yang diharapkan karena perbedaan lingkungan belajar, akses informasi, dan kualitas pendidikan. Akibatnya, kesenjangan prestasi akademik antara siswa di daerah maju dan daerah terpencil masih ada. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan, antara lain dengan menjamin pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif, serta memperkuat kerja sama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sipil. Melalui langkah-langkah ini, kualitas pendidikan dan perkembangan siswa di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hernadi dan Affandi, Nursanti Kusumaastuti. (2013). Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Firda Aulia Izzati dan Novitasari, Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab, *Jurnal Kalacakra* Vol. 4, No. 1, (2023)
- Hasanah, Imma Rahmani. (2022). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Pal Rev | Journal Of L Aw*, 77-84. Diambil 10 Mei 2023 from <https://media.neliti.com/media/publications/557463-pelaksanaan-hak-dan-kewajiban-warga-negara-4ccbc25f.pdf>.
- Henokh, B., Oktaviani, P., & Sophianti, J. C. (n.d.). Pentingnya Pendidikan Imma Rahmani Hasanah, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Pamulang* Vol. 5 Issue 1, (Agustus 2022).
- Kewarganegaraan bagi Generasi Muda dalam Mambangun Karakter Bangsa. Pandemi Covid-19 di Indonesia. Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan, Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Untuk Keilmuan Hukum Dan Sosial Universitas Pancasila. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Pradnyana, P. B. (2020). Pendidikan Karakter Penting di Era Pandemi Covid-19 (Penguatan Pendidikan Karakter Mempersiapkan Mahasiswa Tutor Sebaya di Lingkungan Keluarga dan Skaa Taruna) (I. W. Ardika, Ed.). Jember: Surya Dewata.
- Puspitasari, D. E. (2020). Hak Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Selama Masa Saksono, Gatut. (2008). Pendidikan Yang Memerdekakan Siswa. *Rumah Belajar Yabinkas*. Volume 2 Number 1 (2023): June E-ISSN: Indigenous Knowledge.